



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

NOMOR: 124/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2012

TENTANG

**TIM PEMERIKSA KESEHATAN BAKAL PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PAYAKUMBUH TAHUN 2012**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

Menimbang :

- a. bahwa ketentuan Pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 38 ayat (1) huruf e dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jo. Pasal 9 ayat (1) huruf b dan Pasal 10 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan bahwa calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim pemeriksa kesehatan yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Tim Pemeriksa Kesehatan Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2012;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 02 Tahun 2008 tentang Tata tertib Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Periode 2008 – 2013 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor: 01 /Kpts/KPU-PYK-003.435146/2010;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor: 104/Kpts/KPU-PYK-003.435246/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Walikota Payakumbuh Tahun 2012;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor: 116/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2012 tentang Panduan Teknis Tata Cara Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor: 123/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2012 tentang Penetapan Rumah Sakit Sebagai Tempat Pemeriksaan dan Penilaian Kemampuan Kesehatan Jasmani dan Rohani Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2012;

- Memperhatikan :
1. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tanggal 24 April 2012
 2. Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh dengan Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sumatera Barat Nomor 189/NK-KPU-PYK/IV/2012 dan 51/IDI-WILSB/IV/2012 tentang Pemeriksaan dan Penilaian Kemampuan Kesehatan Jasmani dan Rohani Bakal Pasangan Calon Walikota Payakumbuh Tahun 2012.
 3. Surat Pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Sumatera Barat Nomor 56/IDI-WIL-SB/IV/2012 tanggal 17 April 2012 tentang Jadwal Pemeriksaan Kesehatan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Pemeriksa Kesehatan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2012.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Pemeriksa Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Tim Pemeriksa Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

1. Melakukan penilaian/pemeriksaan kesehatan yang berkaitan dengan kemampuan Jasmani dan Rohani bakal pasangan calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2012.

2. Menyusun dan merumuskan kesimpulan hasil penilaian berdasarkan pemeriksaan kemampuan Jasmani dan Rohani bakal pasangan calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2012.
3. Memberikan rekomendasi tertulis mengenai hasil penilaian/pemeriksaan kemampuan Jasmani dan Rohani kepada pasangan calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2012.
4. Menyampaikan laporan tertulis kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh mengenai hasil penilaian/pemeriksaan kemampuan Jasmani dan Rohani bakal pasangan calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2012.
5. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna kelancaran pelaksanaan tugas penilaian/pemeriksaan bakal pasangan calon dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2012.

KEEMPAT : Masa kerja Tim Pemeriksa Kesehatan dimulai sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan selesainya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2012.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pemeriksa Kesehatan bertanggung jawab kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh dan Ketua Pengurus Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Provinsi Sumatera Barat.

KEENAM : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2012 disesuaikan dengan standar profesi kedokteran dan dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pemilihan Walikota Payakumbuh Tahun 2012.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 24 April 2012

Ketua,
ttd,

HENDRA YANNI. A



Lampiran : Keputusan Pemilihan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh
 Nomor : 124/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2012
 Tanggal : 24 April 2012
 Tentang : Tim Pemeriksa Kesehatan Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2012;

NO.	N A M A	JABATAN
1	2	3
1.	DR.dr.H.Menkher Manjas, Sp.BO FICS	Ketua Tim Pelaksana
2.	Prof. Dr.H.Nuzirwan Acang, Sp.PD.DTM&H	Ketua Tim Pemeriksa
3.	Dr.H.Yusirwan Yusuf, Sp.BA	Wadir Yanmed RSUP.M.Djamil
4.	Dr.HJ.Lili Irawati. M.Biomed	Bendahara IDI Wilayah Sumbar
5.	Dr. H.Syafruddin Alun	Sekretaris Umum IDI Wilayah Sumbar
6.	Dr. Rudi Afriant, Sp.PD	Anggota
7.	Dr. Yerizal Karani, Sp.PD.Sp.JP	Anggota
8.	Dr. Bestari Jaka Budiman, Sp.THT-KL	Anggota
9.	Prof. Dr. Azamris, Sp.B	Anggota
10.	Dr. Ermawati, Sp.OG	Anggota
11.	Dr. Hj. Meiti Frida, Sp.S	Anggota
12.	Dr. Kemala Sayuti, Sp.M	Anggota
13.	Dr. Irvan Medison, Sp.P	Anggota
14.	Dr. Nadjmir, Sp.KJ	Anggota
15.	Dra. Sri Wahyuni, Psi	Anggota
16.	Prof.Dr.Hj.Rismawati Y Sp.PK (K)	Penanggung Jawab Laboratorium
17.	Dr. Hj.Rima Semiarti, MARS	Penanggung Jawab Poli Klinik Embun Pagi
18.	Jimialti, SE	Sekretariat IDI Wilayah Sumbar

Ditetapkan di Payakumbuh
 pada tanggal 24 April 2012

Ketua,
 ttd,

HENDRA YANNI. A

